

BUPATI JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223).

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO dan BUPATI JENEPONTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Jeneponto.
- 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jeneponto.
- 6. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

- 11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
- 12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 14. Tim Seleksi Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa yang bertugas melaksanakan proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa.
- 15. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksnakan oleh Tim Seleksi untuk mendapatkan bakal calon Perangkat Desa.
- 16. Penyaringan adalah adalah kegiatan yang dilaksnakan oleh Tim Seleksi untuk mendapatkan calon Perangkat Desa.
- 17. Calon Perangkat Desa adalah orang yang ditetapkan dari hasil proses penjaringan dan penyaringan yang telah memenuhi persyaratan.
- 18. Penghasilan Tetap Perangkat Desa adalah pendapatan atau gaji yang berhak diterima oleh setiap orang setelah diangkat dan dilantik sebagai Perangkat Desa oleh pejabat yang berwenang.
- 19. Hari adalah hari kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah untuk mengoptimalkan kinerja dan tata kerja kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Menjalankan tugas dan Fungsi dibidang Pembangunan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyaraka serta memberikan Pedoman dan Landasan Hukum bagi pembentukan organisasi pemerintah desa di daerah;
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Darah ini yakni untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan pemerintah desa yang baik, demokratis, dan partisipatif serta meningkatkan kualitas kepala desa dan perangkat desa dalam menjalankan tugas guna mensejahterakan masyrakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pengangkatan Perangkat Desa;
- b. seleksi Calon Perangkat Desa;
- c. pendanaan;
- d. masa Jabatan Perangkat Desa;
- e. staf Perangkat Desa;
- f. kewajiban dan Larangan Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa;
- g. pemberhentian Perangkat Desa;

- h. kekosongan Jabatan Perangkat Desa;
- i. kesejahteraan Perangkat Desa;
- j. peningkatan Kapasitas Aparatur Desa; dan
- k. sanksi Administrasi.

BAB IV PENGANGKATAN PERANGKAT DESA Bagian Kesatu

Persyaratan Pengangkatan

Pasal 4

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai berikut:
 - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
 - d. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. sanggup bekerja sama dengan Kepala Desa;
 - b. khusus calon Kepala Dusun wajib bertempat tinggal di dusun yang menjadi wilayah kerjanya;
 - c. anggota BPD yang mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Perangkat Desa harus mengundurkan diri dari keanggotaan BPD;
 - d. Tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan dengan kepala desa.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, sampai dengan huruf d dibuat dalam bentuk pernyataan tertulis bermaterai secukupnya dan ditandatangani, selanjutnya dilampirkan pada saat pengajuan pendaftaran.

Pasal 5

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. Kartu Tanda Penduduk;
- b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;

- e. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
- f. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
- g Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.
- h. Kartu keluarga yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- i. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah/Kepolisian;
- j. Surat Pernyataan Bukan Pengurus Partai Politik bermeterai cukup;
- k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- 1 Surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara hukuman badan atau hukuman percobaan atau tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- m. Surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi PNS;
- n. Surat izin dari Kepala Desa bagi Staf Desa; dan
- o. Pernyataan mengundurkan diri dari keanggotaan BPD yang tidak bisa ditarik kembali.

Bagian Kedua Mekanisme Pengangkatan

Pasal 6

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim;
- b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
- c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurangkurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Bagian Ketiga Pembentukan Tim Seleksi

- (1) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah ganjil dan paling banyak berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur Perangkat Desa,

unsur lembaga kemasyarakatan Desa dan unsur tokoh masyarakat Desa setempat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. ketua merangkap anggota;
- b. sekretaris merangkap anggota; dan
- c. anggota
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memperhatikan keterwakilan unsur perempuan.
- (4) Penentuan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara musyawarah mufakat dan proporsional dengan melibatkan lebih banyak peran serta masyarakat.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana dan kebutuhan biaya kegiatan;
 - b. menetapkan jadwal pelaksanaan pencalonan;
 - c. mengadakan sosialisasi dan pengumuman pengisian formasi jabatan Perangkat Desa;
 - d. melakukan penjaringan dan penyaringan persyaratan administrasi;
 - e. menerima berkas administrasi pendaftaran bakal calon;
 - f. meneliti persyaratan administrasi bakal calon;
 - g. membuat Berita Acara bakal Calon Perangkat Desa dan mengumumkannya secara terbuka;
 - h. menerima dan meneliti keberatan masyarakat terhadap bakal calon;
 - i. melaksanakan tahapan seleksi calon Perangkat Desa;
 - j. membuat Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa dan mengumumkannya secara terbuka;
 - k. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tahapan pengisian Perangkat Desa; dan
 - 1. membuat/menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengisian jabatan Perangkat Desa.
- (6) Untuk kelancaran Tahapan ujian seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf i, panitia dapat melibatkan unsur pemerintah daerah.
- (7) Dalam pelaksanaan tugas Tim Seleksi sebagimana dimaksud pada ayat (6) huruf dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait.

- (1) Tim Seleksi dilarang menerima sesuatu atau janji dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan proses Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal Tim Seleksi terbukti menerima sesuatu atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa memberhentikan keanggotaannya dan mengangkat penggantinya dari unsur yang sama dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal anggota Tim Seleksi mengundurkan diri atau disebabkan dengan alasan tertentu yang menyebabkan berhalangan tetap, Kepala Desa memberhentikan keanggotaannya dan mengangkat penggantinya dari unsur yang sama dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Anggota tim seleksi yang memiliki hubungan keluarga dengan bakal calon perangkat desa sampai dengan derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan, harus mengundurkan diri dan/atau diberhentikan oleh Kepala Desa sebagai anggota Tim.

- (5) Dalam hal anggota Tim Seleksi turut serta mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Perangkat Desa, wajib mengundurkan diri dari keanggotaan Tim Seleksi.
- (6) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat dengan mengadakan rapat yang mengundang seluruh anggota Tim Seleksi, unsur Perangkat Desa, unsur lembaga kemasyarakatan Desa, dan unsur Tokoh Masyarakat.
- (7) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disampaikan kepada anggota Tim Seleksi paling lambat 1 (satu) Hari setelah tanggal penetapan.

Bagian Keempat Pendaftaran Calon Perangkat Desa

Pasal 9

- (1) Tim Seleksi mengadakan pengumuman formasi Calon Perangkat Desa yang akan diisi secara terbuka melalui papan pengumuman yang berada di Desa setempat.
- (2) Pengumuman sebagimana dimaksud pada ayat (1), harus memuat:
 - a. nama formasi jabatan Perangkat Desa yang akan diisi;
 - b. persyaratan umum dan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3);
 - c. dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - d. tahapan dan jadwal pelaksanaan kegiatan seleksi; dan
 - e. batas waktu penyampaian dan pengumpulan dokumen administrasi lamaran.

Pasal 10

- (1) Pendaftaran bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari.
- (2) Apabila sampai batas akhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah pendaftar bakal Calon Perangkat Desa kurang dari 2 (dua) orang untuk formasi jabatan Perangkat Desa yang akan diisi, maka Tim Seleksi memperpanjang waktu pendaftaran selama 5 (lima) Hari.
- (3) Dalam hal sampai batas akhir perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya terdapat 1 (satu) orang pendaftar bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan untuk formasi jabatan Perangkat Desa yang akan diisi, maka Penjaringan dan Penyaringan formasi jabatan Perangkat Desa yang akan diisi ditunda paling lama 1 (satu) tahun.

- (1) Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus bakal Calon Perangkat Desa hanya diperbolehkan mendaftar untuk 1 (satu) formasi jabatan Perangkat Desa.
- (2) Pendaftaran bakal Calon Perangkat Desa dengan cara mengajukan surat lamaran secara tertulis kepada Kepala Desa melalui Tim Seleksi dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

- (3) Tim Seleksi menerima dan meneliti berkas persyaratan administrasi pendaftaran bakal Calon Perangkat Desa.
- (4) Dalam hal menerima dan meneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika belum lengkap Tim Seleksi mengembalikan berkas persyaratan administrasi kepada pendaftar bakal Calon Perangkat Desa untuk dilengkapi sampai dengan berakhirnya batas waktu pendaftaran.
- (5) Tim Seleksi membuat Berita Acara penetapan bakal Calon Perangkat Desa menjadi Calon Perangkat Desa paling lambat 3 (tiga) Hari setelah berakhirnya batas waktu pendaftaran, dan mengumumkannya paling lambat 1 (satu) Hari setelah ditetapkan.
- (6) Jumlah Calon Perangkat Desa yang ditetapkan oleh Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling rendah 2 (dua) orang untuk setiap formasi jabatan Perangkat Desa.
- (7) Bakal Calon Perangkat Desa yang telah ditetapkan oleh Tim Seleksi menjadi Calon Perangkat Desa wajib mengikuti tahapan Penjaringan dan Penyaringan selanjutnya.
- (8) Tim Seleksi menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Kepala Desa sebagai laporan 1 (satu) Hari setelah ditetapkan.
- (9) Penetapkan bakal Calon Perangkat Desa menjadi Calon Perangkat Desa, Tim Seleksi beserta Kepala Desa wajib berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Camat.

Bagian Keenam Penyampaian Keberatan Terhadap Calon Perangkat Desa

Pasal 12

- (1) Masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan Desa setempat dapat menyampaikan keberatan terhadap Calon Perangkat Desa yang telah ditetapkan oleh Tim Seleksi.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Tim Seleksi dalam bentuk tertulis dengan menyebutkan identitas pengirim secara jelas dan lengkap, paling lambat 3 (tiga) Hari sejak penetapan Calon Perangkat Desa.
- (3) Penyampaian keberatan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil seleksi.
- (4) Tim Seleksi wajib meneliti kebenaran atas keberatan masyarakat dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Batas waktu penelitian atas keberatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 10 (sepuluh) Hari dari batas terakhir penyampaian keberatan.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Tim Seleksi untuk mengambil keputusan dan menetapkan Calon Perangkat Desa.

Pasal 13

Bakal Calon Perangkat Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi menjadi Calon Perangkat Desa tidak diperkenankan mengundurkan diri dari formasi jabatan Perangkat Desa yang akan diisi.

BAB V

SELEKSI CALON PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Ujian Seleksi

Pasal 14

- (1) Setiap Calon Perangkat Desa wajib mengikuti tahapan ujian seleksi kompetensi.
- (2) Tahapan ujian seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ujian tertulis;
 - b. ujian praktek; dan
 - c. wawancara.
- (3) Tim Seleksi menetapkan bobot nilai setiap tahapan ujian seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang selanjutnya dimuat dalam Berita Acara.

Pasal 15

- (1) Ujian seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Tim Seleksi.
- (2) Materi soal seleksi ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, meliputi dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Seleksi ujian praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, yaitu praktik mengoperasikan komputer.
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, dilakukan dalam rangka mengukur kecakapan individu Calon Perangkat Desa.

Pasal 16

- (1) Panitia seleksi wajib mengamankan dan menjaga kerahasiaan materi ujian tertulis.
- (2) Pemeriksaan dan pengumuman hasil ujian seleksi tertulis dilakukan pada hari pelaksanaan ujian.

Pasal 17

Tim Seleksi melaporkan seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa disertai dengan penyampaian Berita Acara hasil ujian seleksi paling lambat 3 (tiga) Hari setalah ditetapkannya Calon Perangkat Desa.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 18

(1) Hasil Penjaringan dan Penyaringan seleksi Calon Perangkat Desa dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk mendapatkan

- rekomendasi tertulis Calon Perangkat Desa yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa, paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya Berita Acara hasil ujian seleksi kompetensi Calon Perangkat Desa.
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan konsultasi penetapan Calon Perangkat Desa.
- (3) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan dan berpedoman pada:
 - a. Persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3);
 - b. kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
 - c. hasil ujian kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (4) Dalam hal proses pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat memberikan rekomendasi yang berisi persetujuan terhadap Calon Perangkat Desa yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa.
- (5) Berdasarkan identifikasi Camat dalam hal proses pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat memberikan rekomendasi yang berisi penolakan terhadap Calon Perangkat Desa yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa.
- (6) Dalam hal rekomendasi Camat berisi persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (7) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan Penjaringan dan Penyaringan kembali paling lambat 1 (satu) tahun.
- (8) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan berdasarkan kewenangannya dan Kepala Desa tetap menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang penetapan dan pengangkatan Perangkat Desa, maka Keputusan Kepala Desa tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 19

PNS Daerah yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelantikan dan Serah Terima Jabatan

Pasal 20

(1) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa dan wajib mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut: "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik- baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil adilnya; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

- (2) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh Camat dan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari unsur tokoh masyarakat Desa setempat.
- (3) Pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan ditandatangani oleh pejabat yang melantik, pejabat yang dilantik dan para saksi.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 21

Biaya pengisian Perangkat Desa sampai dengan pelantikan Perangkat Desa bersumber dari APB Desa.

BAB VII MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 22

Masa jabatan Perangkat Desa sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB VIII STAF PERANGKAT DESA

Pasal 23

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian staf Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KEWAJIBAN DAN LARANGAN PERANGKAT DESA DAN STAF PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 24

Setiap Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa wajib:

- a mengucapkan sumpah/janji jabatan;
- b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- c. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan tugas serta wewenangnya;
- e. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- f. menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik.
- g. menjunjung tinggi kehormatan negara dan Pemerintah;
- h. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;

- i. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
- j. melaporkan dengan segera kepada Kepala Desa dan/atau unsur terkait apabila mengetahui ada hal-hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara;
- k. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- l menggunakan dan memelihara aset Desa dengan sebaik-baiknya;
- m. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- n. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas; dan
- o. melestarikan seni dan budaya nusantara.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 25

Setiap Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan yang dapat meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau Badan anggota Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Rakyat DaerahKabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala Daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) Hari kerja secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Bagian Kesatu Pemberhentian Perangkat Desa

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal Pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa terlebih dahulu melakukan konsultasi secara tertulis kepada Camat.
- (3) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang berisi persetujuan pemberhentian jika usul pemberhentian Perangkat Desa sudah sesuai dengan persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.
- (4) Berdasarkan identifikasi Camat, apabila dalam usulan proses pemberhentian Perangkat Desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat memberikan rekomendasi yang berisi penolakan pemberhentian Perangkat Desa.
- (5) Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa.
- (6) Pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (7) Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis dari Camat.
- (8) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah ditetapkan.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 27

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa, karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.
- (3) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Camat.

Pasal 28

(l) Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang melakukan tindak pidana dan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diberhentikan oleh Kepala Desa.

- (2) Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang melakukan tindak pidana dan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana umum dapat tidak diberhentikan apabila:
 - a. amar putusan pengadilan menetapkan hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim berupa hukuman percobaan; dan/atau
 - b. pidana umum yang dilakukan tidak dengan berencana dan hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim kurang dari 3 (tiga) bulan.

Pasal 29

Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 30

Dalam hal Perangkat Desa berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Desa berwenang mengangkat Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian untuk melaksanakan tugas.

Pasal 31

- (1) Dalam rangka penyegaran atau meningkatkan pengetahuan dan pengalaman keja Perangkat Desa, Kepala Desa dapat melakukan mutasi jabatan antar Perangkat Desa.
- (2) Mutasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dari jabatan Kepala Urusan menjadi jabatan Kepala Urusan yang lain;
 - b. dari jabatan Kepala Seksi menjadi jabatan Kepala Seksi yang lain;
 - c. dari jabatan Kepala Urusan menjadi jabatan Kepala Seksi;
 - d. dari jabatan Kepala Seksi menjadi jabatan Kepala Urusan;
 - e. dari jabatan Kepala Dusun menjadi jabatan Kepala Seksi/Kepala Urusan;
 - f. dari jabatan Sekretaris Desa menjadi jabatan Kepala Seksi/Kepala Urusan; dan
 - g. dari jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun menjadi jabatan Sekretaris Desa.
- (3) Sebelum melakukan Mutasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa terlebih dahulu berkonsultasi dengan Camat.
- (4) Pemberian rekomendasi oleh Camat sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (4) berlaku mutatis mutandis terhadap mutasi Perangakat Desa
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Mutasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

(1) Dalam hal Perangkat Desa berhalangan tetap sehingga terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa, untuk tetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, Kepala Desa mengangkat Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.

(2) Dalam hal Perangkat Desa berhalangan sementara paling sedikit 7 (tujuh) Hari maka untuk tetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, Kepala Desa mengangkat Pelaksana Harian dengan batasan kewenangan tertentu.

Pasal 33

- (1) Pengangkatan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal Surat Keputusan diterbitkan.
- (2) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan tugas yang dilakukan selama diangkat sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas.
- (3) Perangkat Desa yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian tidak dibebaskan dari jabatan definitifnya dan tetap melaksanakan tugas dalam jabatan definitifnya.
- (4) Perangkat Desa yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian tidak diberikan tunjangan jabatan dalam kedudukannya sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian dan tunjangan jabatannya tetap dibayarkan sesuai dengan jabatan definitifnya.
- (5) Dalam hal menjalankan tugasnya, Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, dan alokasi anggaran.

BAB XII KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA

Pasal 34

- (1) Selain Penghasilan Tetap, Perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan Jabatan Perangkat Desa yang diatusr sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, selain mendapatkan haknya sebagai PNS, mendapatkan tunjangan Perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APB Des.
- (4) Besaran nilai Penghasilan Tetap Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah terkait melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan kapasitas Perangkat Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode sosialisasi, pendampingan dan pelatihan.

- (3) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.
- (4) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada APBD, dan sumber lain yang sah.

BAB XIV SANSKI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Dalam hal Calon Perangkat Desa mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dikenakan denda administrasi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pendapatan Desa dicatat dan dipergunakan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran kesatu dengan teguran kedua dan teguran ketiga paling singkat 10 (sepuluh) Hari dan paling lama 15 (lima belas) Hari.
- (3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Staf Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Perangkat Desa yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya masa tugas berdasarkan Keputusan pengangkatannya.
- (2) Perangkat Desa yang berstatus PNS yang sementara menjabat sampai pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dan menetapkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto pada tanggal 10 Maret 2021

BUPATI JENEPONTO,

Ttd.

IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto pada tanggal 10 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

Ttd.

M. SYAFRUDDIN NURDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2021 NOMOR 310

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN: B.HK.03.009.21